

INDONESIA

Komentar mengenai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26/2000)

Pada bulan Juni 2000, Amnesty International menerbitkan laporan berjudul *Indonesia: Komentar-komentar mengenai Rancangan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (ASA 21/25/00)* yang memuat kajian secara terperinci atas rancangan undang-undang tersebut. Amnesty International merasa berbesar hati karena sejumlah rekomendasi yang dimuat dalam laporan tersebut dimasukkan dalam versi akhir undang-undang itu yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang nomor 26/2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 6 November 2000.

Walau mengakui bahwa perubahan penting telah dilakukan terhadap undang-undang ini, Amnesty International menganggap masih perlu adanya revisi lebih lanjut atas undang-undang tersebut sehingga dapat secara penuh konsisten dengan hukum dan standar-standar internasional. Amnesty International khawatir, jika tidak dilakukan amandemen lebih lanjut, maka proses untuk mengajukan para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia ke pengadilan bisa terancam.

Memang diketahui adanya tekanan besar terhadap pemerintah Indonesia untuk mendirikan Pengadilan HAM *ad hoc* agar kasus-kasus pertama yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999 bisa diadili. Amnesty International juga berharap agar mereka yang bertanggung jawab atas tindak-tindak kejahatan yang dilakukan di Timor Timur, dan juga di Aceh, di Papua dan di tempat lain di Indonesia, bisa diajukan ke pengadilan yang bersifat *fair* secara cepat tanpa kemungkinan dijatuhi hukuman mati. Namun, Amnesty International merasa khawatir bahwa jika Pengadilan HAM untuk kasus-kasus ini ataupun kasus lainnya dilaksanakan sebelum Undang-undang Pengadilan HAM ini diperbaiki, maka proses pengadilannya mungkin tidak akan memenuhi standar-standar internasional peradilan yang *fair*.

Komentar-komentar berikut ini mencerminkan kekhawatiran Amnesty International terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Komentar-komentar ini dibuat berdasarkan terjemahan tak resmi atas undang-undang tersebut, karena itu mungkin saja beberapa kekhawatiran kami disebabkan karena ketidak-akuratan dalam penerjemahan bukannya karena undang-undang itu sendiri.

Lingkup kewenangan

Pasal 5 Undang-undang No.26/2000 mengatur bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai lingkup kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Amnesty International khawatir bahwa pembatasan wilayah teritorial yurisdiksi seperti itu tidak konsisten dengan hukum internasional karena tidak memberikan kesempatan bagi penggunaan yurisdiksi universal terhadap mereka yang dicurigai melakukan tindakan pidana

menurut hukum internasional dan berada di wilayah teritorial Indonesia, atau bagi tersangka perkara-perkara semacam itu untuk diekstradisi ke negara lain yang mampu serta bersedia untuk menuntut mereka yang dituduh sebagai para pelakunya. Sebagai negara peserta Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Penganiyaaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (Konvensi melawan Penganiyaaan), Indonesia berkewajiban melaksanakan yurisdiksi internasional.

Amnesty International juga mencatat tidak adanya kejelasan dalam Undang-undang No.26/2000 yang secara terbuka menyatakan bahwa undang-undang itu berlaku pada semua orang yang dianggap, menurut perundangan nasional, sebagai warga negara Indonesia. Hal ini dibutuhkan guna menjamin tidak adanya ambiguitas bahwa yurisdiksi itu akan berlaku bagi semua orang yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di Timor Timur baik pada tahun 1999 maupun pada tahun-tahun sebelumnya ketika Timor Timur masih berada dalam pendudukan Indonesia.

Tindak-tindak kejahatan yang berada di lingkup kewenangan Pengadilan HAM, menurut Undang-undang No.26/2000 adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Amnesty International merekomendasikan agar Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan atas kejahatan-kejahatan perang.

Definisi kejahatan

Amnesty International menyambut baik perbaikan yang telah dilakukan atas definisi tindak kejahatan yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan HAM.

Pasal 7 di Bab III yang diberi judul "Lingkup Kewenangan" menyebutkan bahwa definisi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-undang No.26/2000 sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional (Statuta Roma). Pemakaian Statuta Roma sebagai dasar bagi pemberian definisi ini kami sambut baik karena bersama-sama dengan instrumen dan traktat internasional lainnya undang-undang ini memberikan standar yang pasti bagi penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu Amnesty International menyerukan agar Pemerintah Indonesia menjamin bahwa semua ketentuan di dalam Undang-undang mengenai Pengadilan HAM ini, termasuk yang berkaitan dengan definisi mengenai kejahatan, secara penuh memenuhi standar-standar tersebut.

Cara pendekatan semacam ini juga akan membantu memberikan sarana bagi peratifikasian Statuta Roma oleh Indonesia. Statuta ini telah ditandatangani oleh 139 negara, dan 27 persen dari jumlah itu telah meratifikasinya sejak tanggal 28 Januari 2000. Di antara negara-negara yang telah menandatangani Statuta Roma adalah Kamboja, Bangladesh, Thailand, Filipina, Republik Korea, Mongolia, Kazakstan, Uzbekistan dan Tajikistan.

Dengan memastikan bahwa definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sama dengan yang tercantum dalam Statuta

Roma, tugas perundang-undangan juga akan dimudahkan. Juga tentunya akan sangat membantu para pengacara, jaksa penuntut dan para hakim, melihat sulitnya penerjemahan, jika Undang-undang No.26/2000 menyatakan bahwa Pasal 8 dan 9 bisa diartikan sesuai dengan isi Pasal 6 dan 7 Statuta Roma, dengan memperhatikan Unsur-unsur Kejahatan (*Elements of Crimes*).

Merujuk kepada Undang-undang No.26/2000 ini, diperlukan adanya perhatian khusus pada pasal-pasal di bawah ini. Amnesty International merasa khawatir dengan pasal-pasal tersebut karena adanya ketidak-cocokan dengan definisi menurut hukum internasional:

- *Pasal 8 mengenai genosida* - Walaupun Pasal 8 konsisten dengan definisi genosida dalam Pasal II Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida) yang kemudian dipakai kembali dalam Pasal 6 Statuta Roma, tetap pasal ini belumlah meliputi tindakan membantu melakukan kejahatan-kejahatan genosida yang tercakup dalam Pasal III Konvensi Genosida. Tindakan membantu melakukan kejahatan itu adalah konspirasi untuk melakukan genosida; menghasut secara langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida; usaha-usaha untuk melakukan genosida; dan ikut membantu melakukan genosida. Amnesty International merasa penting untuk mencakup pula tindakan-tindakan membantu melakukan kejahatan ini guna memungkinkan penyidikan dan penuntutan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya genosida.
- *Pasal 9 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan* - Daftar tindak kejahatan yang dimasukkan dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan pada pokoknya konsisten dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, Amnesty International merasa khawatir dengan adanya sejumlah definisi tindak kejahatan ini yang dielaborasi dalam Ketentuan Umum Undang-undang No.26/2000 yang tidak konsisten dengan definisi kejahatan semacam itu menurut hukum internasional, baik dalam konvensi-konvensi internasional maupun instrumen internasional lainnya termasuk Pasal 7 Statuta Roma, yang dalam bentuknya sedemikian rupa malah bisa menyebabkan adanya pembebasan dari hukuman atau impunitas. Secara khusus adalah:
- *Butir (c) mengenai perbudakan* - Menurut Ketentuan Umum Undang-undang No.26/2000, perbudakan dikatakan sebagai "mencakup penjualan manusia, terutama penjualan perempuan dan anak-anak". Amnesty International merasa prihatin karena hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan definisi perbudakan menurut undang-undang internasional yang menyangkut bentuk perbudakan dewasa ini yang bersifat lebih luas, yang mengandung ketentuan mengenai

penggunaan satu atau semua bentuk kekuasaan yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas seseorang, termasuk di dalamnya penjualan manusia.¹

Butir (f) mengenai penyiksaan - Menurut Ketentuan Umum penyiksaan dijabarkan sebagai "perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak sah untuk menyebabkan penderitaan berat baik rohani ataupun jasmani terhadap seorang tahanan atau seseorang yang tengah diawasi". Amnesty International prihatin karena definisi ini terlalu sempit dan seharusnya diperbaiki guna mencerminkan definisi yang terdapat dalam Statuta Roma yang menjelaskan bahwa penyiksaan adalah "penderitaan berat atau kesusahan yang disengaja diadakan baik dalam bentuk fisik ataupun mental terhadap seseorang yang tengah berada dalam tahanan atau berada di bawah kekuasaan seorang tersangka...". Penggunaan kata "tidak sah" yang tertulis dalam Butir (f) harus pula diperjelas untuk memastikan bahwa hal itu berarti bertentangan dengan undang-undang internasional, bukan hanya undang-undang nasional.

Sebagai tambahan, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dicantumkan dalam Pasal 7 Statuta Roma terdapat ketentuan bagi "perbuatan-perbuatan tidak manusiawi lainnya yang bersifat sama yang disengaja untuk menyebabkan adanya penderitaan, atau luka parah terhadap tubuh, atau mental atau kesehatan fisik" (Statuta Roma, Pasal 7 (1) (k)). Menyertakan kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan membantu menjamin bahwa undang-undang akan bisa mencegah adanya pembebasan dari hukuman atau impunitas bagi bentuk-bentuk tindakan jahat yang bisa dilakukan karena kelicikan manusia di masa depan.²

Hukum acara peradilan

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.26/2000, kecuali jika ditentukan lain, hukum acara bagi kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang berlaku.

Namun, Undang-undang No.26/2000 tidak memasukkan ketentuan yang khusus mengenai penangkapan dan penahanan para tersangka yang berbeda dengan yang disebutkan dalam KUHAP. Menurut Pasal 11 (1) jaksa agung diberikan kekuasaan melakukan penangkapan, "untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Jaksa Agung juga diberikan wewenang, "

¹ Undang-undang internasional yang relevan bisa didapatkan pada Konvensi Perbudakan tahun 1926; Konvensi Tambahan tahun 1956 mengenai Penghapusan Perbudakan, Penjualan Budak dan Lembaga-lembaganya serta Praktek-praktek Lain yang Mirip dengan Perbudakan; dan Pasal 7 (1) (c) dan (2) Statuta Roma tahun 1998.

² Dalam Komentar mengenai Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mencatat bahwa "...sangatlah berbahaya untuk mencoba terlalu terperinci... Bagaimanapun berhati-hatinya kita dalam menuliskan daftar semua bentuk perbuatan berbeda yang bisa menyebabkan penderitaan, tetaplah kita tidak akan bisa mengimbangi imajinasi para penyiksa di masa depan yang ingin memuaskan nafsu binatang mereka; dan semakin khusus dan komplis satu daftar berusaha dibuat semakin daftar itu akan membatasi".

AI Index: ASA 21/005/2001

Amnesty International Februari 2001

sebagai penyidik dan penuntut umum..., untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan."

Berdasarkan standar-standar internasional, penangkapan dan penahanan tersangka haruslah dilakukan hanya oleh mereka yang diberi wewenang melakukan tugas tersebut dan penggunaan kekuasaan ini harus diawasi oleh seorang petugas peradilan atau badan berwenang lainnya yang menurut hukum status serta masa jabatannya akan bisa memberikan jaminan kuat terhadap kompetensi, ketidak-berpihakan, dan keindependenan.³ Melihat posisi Jaksa Agung sebagai menteri negara dan juga pejabat politik, Amnesty International merasa khawatir bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penangkapan ataupun penahanan terhadap seorang tersangka beresiko terkena pengaruh pertimbangan-pertimbangan politik. Oleh sebab itu Amnesty sangat merekomendasikan adanya penjagaan tambahan terhadap pengawasan peradilan atas penangkapan dan penahanan sebagai proteksi terhadap kemungkinan semacam itu .

Ketetapan yang berkaitan dengan penahanan yang bersifat preventif/pengecahan juga telah dimasukkan ke dalam Undang-undang No.26/2000 (Pasal 12-17). Menurut ketentuan pada pasal-pasal ini seorang tersangka bisa saja ditahan dalam kurungan sebelum dilakukan peradilan sampai paling lama 310 hari. Setiap kali dilakukan perpanjangan penahanan harus disetujui oleh ketua pengadilan HAM. Namun, kelihatannya tidak ada keharusan yang dinyatakan secara eksplisit untuk menghadirkan seseorang ke hadapan jaksa penuntut atau hakim pada periode ini. Amnesty International merasa prihatin bahwa panjangnya waktu penundaan yang diijinkan sebelum tertuduh dihadapkan kepada seorang jaksa penuntut atau hakim ini melanggar hak yang tercantum dalam Pasal 9 (3) Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Politik dan Sipil (ICCPR), dan hak seorang tahanan untuk segera dihadapkan kepada seorang hakim atau petugas lainnya yang mendapatkan wewenang menurut hukum untuk memberlakukan kekuasaan peradilan. Amnesty International menyerukan agar ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-undang mengenai Pengadilan HAM segera diperbaiki sesuai dengan hak-hak tersebut.

Merujuk kepada KUHAP sendiri, Amnesty International menegaskan kembali rekomendasi yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya: *Indonesia: Komentar-komentar mengenai Rancangan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, bahwa pemerintah harus segera mengkaji ulang perundang-undangan ini

³ Bacalah Prinsip ke 4 dari Kumpulan Prinsip-prinsip PBB untuk Perlindungan semua orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan: "*Setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan dan semua tindakan yang mempengaruhi hak-hak asasi manusia seseorang yang berada di bawah penahanan atau pemenjaraan harus diperintah oleh, atau tunduk pada pengawasan efektif dari seorang penguasa peradilan atau penguasa yang lain.*"
Amnesty International Februari 2001 AI Index: ASA 21/005/2001

untuk menjamin bahwa KUHAP secara penuh memenuhi standar internasional untuk peradilan yang *fair*. Meskipun dalam banyak hal perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap tahanan dan tersangka memuaskan, masih tetap ada ketetapan-ketetapan yang tidak memenuhi standar internasional dan juga tidak terliput dalam ketetapan mengenai hukum acara yang dimuat dalam Undang-Undang No.26/2000. Di antara masalah-masalah yang harus dibahas adalah tidak adanya ketetapan yang melarang adanya pernyataan yang diperoleh dari hasil penyiksaan dijadikan sebagai bukti dalam perkara, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan, pernyataan bisa digunakan sebagai bukti bahwa pernyataan itu didapatkan dari penyiksaan.

Terlebih dari itu, juga diperlukan jaminan bahwa ketetapan-ketetapan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka dan tahanan yang tercantum dalam KUHAP diterapkan secara rutin dan seragam. Dalam laporannya tertanggal 12 Agustus 1999, Kelompok Kerja mengenai Penahanan secara Sewenang-wenang (WGAD) mencatat adanya kekurangan dari "*pihak yang berwenang dan petugas peradilan yang harus menerapkan hukum, apakah mereka itu petugas polisi, jaksa penuntut, hakim atau bahkan penasehat hukum. Kekurangan semacam itu mungkin berkaitan dengan hal-hal rutin (tidak adanya pemberitahuan mengenai perpanjangan penahanan) atau pelanggaran etika profesi secara serius atau keharusan bersikap tidak memihak (misalnya korupsi).*" WGAD menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam bidang ini dan pentingnya adanya sanksi yang keras dan bisa menjadi contoh, yang harus diberlakukan dalam semua kasus yang sudah terbukti.⁴

Kemandirian penuntutan

Amnesty International masih tetap merasa prihatin bahwa keindependenan penuntutan bisa terganggu oleh beberapa ketetapan yang tercantum dalam Undang-undang No.26/2000.

Menurut Pasal 18, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tetap merupakan satu-satunya badan yang mendapatkan kekuasaan untuk memulai dan melakukan penyelidikan pendahuluan terhadap tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Amnesty International menganggap bahwa peranan Komnas HAM tidaklah boleh membatasi kemampuan penuntut umum untuk melakukan penyelidikan semacam itu dan bahwa pembatasan seperti demikian tidaklah konsisten dengan keindependenan mereka serta bertentangan dengan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Peranan Penuntut Umum.

Sesudah penyelidikan pendahuluan yang dilakukan oleh Komnas HAM, keputusan untuk meneruskannya atau tidak terhadap sebuah penyidikan dan penuntutan tergantung kepada Jaksa Agung (Pasal 21 (1) dan 23 (1)) yang juga mendapatkan kekuasaan untuk menunjuk seorang penyidik *ad hoc* dan penuntut umum *ad hoc* (masing-masing tertulis pada Pasal 21 (3) dan 23 (2)). Amnesty International merasa khawatir sebab Jaksa Agung adalah seorang menteri negara dan juga seorang pejabat politik, karena itu ada resiko bahwa keputusan melakukan

⁴ Laporan dari Kelompok Kerja mengenai Penahanan secara Sewenang-wenang dalam kunjungannya ke Indonesia (31 Januari - 12 Februari 1999), E/CN.4/2000/4/Add.2, 12 Agustus 1999.
AI Index: ASA 21/005/2001 Amnesty International Februari 2001

penyidikan dan penuntutan bisa dipandang sebagai hal yang bermotivasikan politik. Amnesty International yakin bahwa jika keputusan semacam itu dibuat oleh penuntut umum yang relevan, dengan tentunya bisa dikaji ulang oleh Jaksa Agung dengan berdasarkan kriteria hukum yang sangat objektif, maka hal ini akan lebih konsisten dengan sikap tidak memihak.

Menyangkut penunjukan penuntut umum, Amnesty International masih tetap merasa prihatin bahwa penunjukan itu bisa menjadi, atau bisa dipandang, sebagai hal yang bermotivasikan politik jika hal itu dilakukan seorang menteri negara yang juga merupakan seorang pejabat politik. Oleh sebab itu Amnesty International mengusulkan agar pemilihan penuntut umum dilakukan oleh satu badan yang netral yang menerapkan kriteria yang bisa menjamin tidak akan ada penunjukan berdasarkan sikap berpihak dan prasangka. Secara umum, metode pemilihan penuntut umum harus seterbuka mungkin dan menyertakan konsultasi dengan masyarakat seluas-luasnya, misalnya dengan organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) yang relevan dan para ahli lainnya.

Kemandirian peradilan

Amnesty International merasa prihatin karena sejumlah ketentuan di dalam undang-undang ini berpotensi mengganggu kemandirian dan ketidak-berpihakan dewan peradilan yang bertugas di Pengadilan HAM atau dalam pengadilan banding yang berkaitan. Hakim-hakim *ad hoc* yang bertugas di pengadilan-pengadilan HAM dan, dalam kasus pengajuan banding, yang bertugas di Pengadilan Tinggi ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung (masing-masing Pasal 28 (1) dan 32 (5)). Dalam kasus adanya pengajuan banding ke Mahkamah Agung, para hakim *ad hoc* akan ditunjuk oleh presiden berdasarkan usulan dari DPR (Pasal 33 (4)).

Guna menjamin kemandirian dewan peradilan, Amnesty International menganggap bahwa mereka yang ditunjuk harus disaring oleh sebuah badan yang independen dan bersifat non-politik. Penunjukan harus pula dibuat dengan menggunakan kriteria yang netral untuk memastikan bahwa pemilihan itu benar-benar berdasarkan kemampuan. Seperti halnya dalam pemilihan penuntut umum, proses pemilihan hakim harus pula seterbuka mungkin dan melibatkan konsultasi dengan masyarakat umum.

Selain itu, Amnesty International berpendapat sangatlah penting bahwa para hakim itu mempunyai masa jabatan yang relatif lama dan tidak bisa diperpanjang guna membantu melindungi kemandirian dan ketidak-berpihakan mereka terhadap tekanan-tekanan politik. Jaminan akan keamanan masa jabatan semacam itu tidak terdapat dalam Undang-undang No.26/2000 yang menyatakan bahwa para hakim *ad hoc* bisa ditunjuk untuk masa jabatan pertama selama lima tahun yang kemudian bisa diperpanjang lima tahun lagi. Amnesty International mengusulkan agar ketentuan ini diperbaiki sehingga konsisten dengan hak-hak bagi semua orang untuk diajukan ke

satu pengadilan yang independen, tidak berpihak serta kompeten sebagaimana diakui dalam Pasal 14 ICCPR dan dalam Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Kemandirian Pengadilan. Statuta Roma juga menentukan adanya masa jabatan yang panjang serta tidak bisa diperpanjang untuk memastikan bahwa para hakimnya independen.

Batas waktu bagi penyidikan, penuntutan dan masa persidangan

Walaupun diakui bahwa batas waktu bagi penyidikan dan penuntutan telah ditingkatkan dalam rancangan akhir undang-undang ini, namun Amnesty International menganggap bahwa batas waktu yang diijinkan untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan serta bagi persidangan dan banding tetap terlalu pendek dan kaku.

Perkara-perkara yang diajukan ke depan pengadilan HAM kemungkinan besar bersifat rumit dan peka. Perkara-perkara itu juga akan menimbulkan adanya pertanyaan-pertanyaan faktual yang rumit, misalnya jika harus dibentuk rantai komando, dan kemungkinan sulitnya menemukan dan melindungi para saksi. Untuk menjamin bahwa penyidikan dan penuntutan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan proses mungkin perlu agar batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang No.26/2000 diperpanjang guna menghindari bahaya bahwa perkara-perkara itu diajukan atau dibatalkan secara terburu-buru dan tidak memadai yang bisa menyebabkan adanya pembebasan dari hukuman atau impunitas. Terlebih dari itu, penting adanya kepastian bahwa batas waktu tidak berdampak negatif terhadap hak-hak tertuduh untuk mempunyai waktu yang cukup dalam menyiapkan pembelaan. Dalam prakteknya, sidang pengadilan serumit ini bisa memakan waktu cukup lama seperti yang dicontohkan oleh perkara-perkara yang dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional bagi mantan Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) yang telah memakan waktu lebih dari satu tahun.

Penentuan periode 30 hari bagi penyidik untuk menyelesaikan penyelidikan awal (Pasal 20 (3)) dan batas waktu total 240 hari yang diberikan bagi penyidikan itu sendiri (Pasal 22 (butir 1, 2 & 3)) menciptakan adanya pembatasan yang sebenarnya tak perlu. Oleh sebab itu Amnesty International merekomendasikan bahwa batas-batas waktu ini dibuat lebih luwes lagi. Begitu juga halnya, dan meskipun adalah hak semua orang yang didakwa dengan undang-undang pidana untuk diadili tanpa ditunda-tunda, batas waktu 70 hari bagi penuntutan harus tetap menjadi subyek bagi perpanjangan waktu jika ada alasan kuat (Pasal 24).

Batas waktu 180 hari bagi perkara-perkara pelanggaran berat hak asasi manusia untuk diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan HAM (Pasal 31) dan bagi perkara banding di pengadilan Tinggi atau di Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus dalam batas waktu 90 hari (Pasal 32 (1) dan 33 (1) juga dipandang terlalu kaku. Batas waktu semacam itu berguna sebagai ancang-ancang, namun tidak harus bersifat wajib.

Ganti Rugi

Amnesty International menyerukan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk memperbaiki Pasal 35 Undang-undang No.26/2000 yang berkaitan dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sehingga pasal itu dapat mencerminkan jangkauan yang lebih luas bagi hak-hak seorang korban untuk mendapatkan ganti rugi. Setiap korban atau pewarisnya mempunyai hak mendapatkan ganti rugi yang harus termasuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Petunjuk mengenai luasnya jenis-jenis ganti rugi ini terdapat dalam Prinsip-prinsip Joinet dan Prinsip-prinsip Van Boven-Bassiouni.⁵

Menurut Butir 15 Prinsip-prinsip Van Boven-Bassiouni, "*ganti rugi yang memadai, efektif dan segera harus dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dengan menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional atau hukum mengenai kemanusiaan. Ganti rugi harus bersifat proporsional terhadap besarnya pelanggaran dan penderitaan yang dialami*". Prinsip-prinsip tersebut menentukan adanya tiga jenis tindakan:

- Restitusi dengan tujuan untuk memulihkan keadaan para korban seperti sebelum terjadinya pelanggaran, termasuk mengembalikan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya dan mendapatkan kembali pekerjaannya serta pengembalian harta miliknya (Butir 22);
- Kompensasi bagi semua kerusakan yang bisa diperhitungkan secara ekonomi termasuk luka tubuh atau mental, kehilangan kesempatan termasuk dalam bentuk pendidikan, kerusakan barang dan hilangnya mata

⁵ Pertanyaan mengenai adanya pembebasan dari hukuman atau impunitas terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (sipil dan politik), Laporan Akhir yang dibuat oleh Joinet sesuai perintah keputusan Sub-Komisi 1996/119, Annex II: Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan-tindakan untuk Memberantas Impunitas (Prinsip-prinsip Joinet), Prinsip 36 sampai 50, dokumen PBB E/CN.4/Sub.2/1997/20 (1997); Komisi PBB untuk Para Ahli Hak Asasi Manusia Independen mengenai hak-hak untuk mendapatkan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan kebebasan mendasar, Rancangan Prinsip-prinsip Dasar dan Tuntunan mengenai Hak-hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi bagi Para Korban Hak Asasi Manusia Internasional dan Peraturan-peraturan Kemanusiaan (Rancangan akhir), 18 Januari 2000 (Prinsip-prinsip Van Boven-Bassiouni), Dokumen PBB E/CN.4/2000/62/Rev.1 (2000).

pencaharian, termasuk pula hilangnya kemungkinan mendapatkan penghasilan, dan membahayakan reputasi atau martabat serta biaya-biaya untuk bantuan hukum (Butir 23);

Rehabilitasi yang juga harus menyertakan perawatan medis dan psikologis dan psikiatris (Butir 24).

Prinsip-prinsip Joinet juga merujuk pada tindakan-tindakan simbolik yang bisa memberikan perbaikan moral secara kolektif, seperti adanya pengakuan formal kepada masyarakat oleh Negara mengenai tanggung jawab resminya atas adanya pelanggaran asas hukum hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional.

Ketentuan Pidana

Amnesty International benar-benar prihatin terhadap adanya ketentuan mengenai hukuman maksimal yang berupa hukuman mati bagi sejumlah tindak kejahatan yang kembali dimasukkan ke dalam bentuk akhir undang-undang ini, padahal sudah dicabut dari rancangan sebelumnya.¹ Amnesty International memandang bahwa hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak mendasar untuk hidup dan juga merupakan hukuman paling kejam, tidak manusiawi serta merendahkan. Selain itu, hukuman mati juga bertentangan dengan hak-hak yang tidak bisa dipungkiri yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia serta standar-standar dan konvensi internasional lainnya.

Adanya ketentuan mengenai hukuman mati di dalam Undang-undang mengenai Pengadilan HAM adalah sangat bertentangan dengan tujuan diadakannya undang-undang tersebut, yaitu untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan peradilan guna *melindungi* hak asasi manusia dengan mengajukan ke pengadilan semua orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara bentuk perbuatan yang bisa didakwa oleh undang-undang ini adalah tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan yang paling keji, adanya penggunaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman jelas merusak peranan Pengadilan HAM dalam menjunjung hak asasi manusia.

Standar-standar hak asasi manusia internasional mendorong adanya penghapusan hukuman mati² dan masyarakat internasional telah mensahkan traktat-traktat yang khusus bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati.³ Selain itu, pada saat mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional bagi mantan Yugoslavia dan Rwanda, Dewan Keamanan PBB tidak menyertakan hukuman mati dalam bentuk-bentuk hukuman yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan ini. Begitu juga halnya

¹ Tindak pidana yang bisa menyebabkan dijatuhinya hukuman maksimal hukuman mati adalah: genosida, pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; pemenjaraan atau pencabutan kebebasan fisik secara berat dan *apartheid*.

² Bacalah: Pasal 6(6) ICCPR dan Pasal 27 (2) Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia.

³ Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR; Protokol untuk Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia untuk Menghapus Hukuman Mati dan Protokol No. 6 untuk Konvensi Eropa bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar melarang adanya hukuman mati dan meminta dihapuskannya hukuman mati pada saat damai.

dengan Statuta Roma yang tidak mengizinkan Pengadilan Kriminal Internasional untuk memberlakukan hukuman mati. Amnesty International memandang diberlakukannya hukuman mati oleh Pengadilan HAM adalah tindakan yang bertentangan dengan usaha-usaha internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Di antara negara-negara di Asia yang telah menghapuskan hukuman mati adalah Kamboja, Nepal, Selandia Baru, Australia, dan baru-baru ini Timor Timur. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut hukuman mati baik yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan HAM maupun dalam KUHP.

Sementara itu menyangkut soal hukuman penahanan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.26/2000, Amnesty International tetap merasa khawatir karena dasar untuk membedakan antara hukuman maksimum dan minimum tidaklah jelas. Amnesty International juga ingin mendorong negara-negara untuk memberikan jaminan bahwa kondisi penjara bagi mereka yang dijatuhi hukuman sepenuhnya konsisten dengan standar internasional.

Tanggung Jawab Komando dan kewajiban untuk taat

Amnesty International menyambut baik adanya perbaikan yang telah dibuat pada ketentuan mengenai tanggung jawab komando (Pasal 42) sehingga kini secara jelas tanggung jawab komando juga bisa diterapkan pada warga sipil seperti halnya juga pada militer dan polisi.

Kredibilitas Pengadilan HAM akan terletak, sebagian besar, pada apakah mereka bisa secara efektif mengajukan ke pengadilan *semua* orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pejabat tinggi militer, polisi atau pejabat negara lainnya yang ditemukan bersalah, baik secara langsung atau pun berdasarkan tanggung jawab komando, atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan menjamin bahwa tidak ada seorang pun, betapa pun tingginya jabatannya, terbebas dari tuntutan pidana dan tidak bisa lebih berkuasa daripada hukum, Pengadilan HAM akan memberikan pengaruh penting dalam mengakhiri adanya pembebasan hukuman atau impunitas di Indonesia dan juga akan memberi sumbangan pada pembangunan kembali rasa percaya pada sistem pengadilan pidana secara umum.

Selain memberikan perintah, memberikan komitmen, bertoleransi atau tidak melakukan apa pun untuk mencegah dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang, tanggung jawab pidana para komandan militer atau pemimpin warga sipil juga termasuk atas tindakan pidana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter dan/atau kelompok-kelompok bersenjata yang tidak dimasukkan dalam struktur militer secara resmi, namun beroperasi atas pengawasan mereka dan baik mereka bertindak dibawah perintah khusus dan langsung dari

angkatan bersenjata resmi maupun tidak.⁴ Amnesty International merekomendasikan agar rujukan secara eksplisit atas prinsip ini dimasukkan dalam UU No.26/2000.

Yang juga merupakan prinsip peraturan internasional adalah bahwa baik perintah dari atasan atau pemerintah maupun prinsip kewajiban untuk patuh tidak bisa digunakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana. Semua bawahan yang ikut ambil bagian dalam penugasan kejahatan terhadap kemanusiaan, demi mentaati perintah atasannya, juga mempunyai tanggung jawab pidana atas kejahatan-kejahatan tersebut.⁵

Perlindungan bagi para saksi dan korban

Pasal 34 UU No.26/2000 mengatur bahwa aparat penegak hukum dan keamanan harus memberikan perlindungan bagi para saksi mata dan korban. Seperti yang sudah diutarakan Amnesty International dalam *Indonesia: Komentor-komentor mengenai Rancangan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, adanya ketetapan bagi perlindungan yang efektif terhadap para saksi mata dan korban merupakan persyaratan yang penting jika ingin agar Pengadilan HAM berhasil dan juga pengadilan lainnya yang menyidik pelanggaran hak asasi manusia. Jika program perlindungan dan dukungan seperti itu tidak dikembangkan, para saksi mungkin tidak mau memberikan kesaksian atau mungkin nyawa mereka berada dalam resiko sehingga membahayakan jalannya sidang pengadilan dan keadilan.

Prinsip 6 (d) dari Deklarasi PBB mengenai Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Tindak Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyebutkan bahwa proses peradilan haruslah mengambil "*langkah-langkah guna meminimalkan kesulitan yang dialami para korban, melindungi privasi mereka, jika diperlukan, dan menjamin keamanan mereka serta juga keluarga mereka serta para saksi yang bersaksi untuk mereka dari intimidasi dan pembalasan.*" Amnesty International yakin jika mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak kejahatan berat lainnya menurut undang-undang internasional, termasuk kasus-kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual, memang akan diajukan ke pengadilan, maka program-program yang efektif guna melindungi para saksi harus dikembangkan dengan bekerjasama dengan berbagai badan.

Walaupun memang umum bagi para polisi sipil untuk memegang peranan utama dalam program perlindungan bagi para saksi/korban, tetap harus diakui bahwa para anggota polisi sipil sangat mungkin juga terlibat dalam tindak kejahatan yang perkaranya dibawa ke muka Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu unit

⁴ ICTY, *Jaksa Penuntut v. Tadic*, sidang pengadilan tanggal 15 Juli 1999.

⁵ Prinsip mengenai tanggung jawab pidana dari bawahan secara jelas diakui oleh instrumen-instrumen internasional termasuk Statuta Roma (Pasal 33); Konvensi PBB melawan Penganiyaan (Pasal 2(3)); Prinsip-prinsip PBB mengenai Cara Pencegahan Efektif dan Penyidikan atas Hukuman Mati di Luar Jalur Hukum, Sewenang-wenang dan Hukuman Mati yang Cepat (Prinsip 19); Aturan-aturan PBB mengenai Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum (Pasal 5); dan Deklarasi PBB mengenai Perlindungan bagi Semua Orang dari Paksaan untuk Menghilang (Pasal 6 (1)).
AI Index: ASA 21/005/2001 *Amnesty International Februari 2001*

perlindungan bagi para saksi yang mana pun harus didirikan terpisah, dan bisa beroperasi secara mandiri sepenuhnya, terlepas dari angkatan kepolisian dan pasukan keamanan yang mungkin saja terlibat dalam tindak kejahatan. Amnesty International merekomendasikan agar pemerintah mencari para ahli profesional dari negara-negara yang menjalankan program perlindungan terhadap para saksi secara efektif dan juga agar organisasi-organisasi antar-pemerintah serta non-pemerintah ditanyakan pendapatnya dan dimintai dukungan aktifnya.

Amnesty International juga menyarankan adanya pemisahan yang jelas antara para pihak yang bekerja dengan para saksi untuk jaksa penuntut dan mereka yang berkerja dengan para saksi untuk pembela. Hal ini berikut langkah-langkah lainnya diperlukan guna menghindari pembocoran informasi karena kurang hati-hatian yang mengakibatkan para korban dan saksi harus dihadapkan pada bahaya karena memberikan informasi tersebut.

Juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk menyediakan sarana-sarana teknik untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan para saksi memberikan kesaksian mereka ke hadapan televisi pengamat terbatas (*closed circuit television*). Dengan demikian keterangan saksi bisa didengar dan dilihat di ruang pengadilan, namun tidak bisa dilihat masyarakat umum. Dalam perkara-perkara yang sangat peka, dimana para saksi tidak bisa datang ke pengadilan karena keamanan mereka tidaklah bisa dijamin di Indonesia, mungkin perlu menciptakan sarana yang memungkinkan para saksi memberikan keterangan mereka di luar Indonesia, dengan syarat jaminan hukum yang diperlukan ada semua. Pengaturan semacam ini bisa dipertimbangkan dalam kasus Timor Timur.

Sumber-sumber daya yang memadai merupakan persyaratan bagi adanya program perlindungan bagi korban/saksi secara efektif yang mencakup perlindungan sebelum, pada saat dan sesudah sidang pengadilan sampai ancaman terhadap keamanan tidak ada lagi. Oleh karena itu sangat perlu menjamin adanya pendanaan yang cukup bagi program perlindungan ini.

Berlaku surut

Pasal 43 mengatur bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Amnesty International menyambut baik usaha Pemerintah Indonesia untuk menyidik serta mengajukan para pelaku hak asasi manusia di masa lalu ke pengadilan. Amnesty percaya bahwa gagasan semacam ini, jika berjalan lancar, bisa menjadi sumbangan berarti bagi proses penguatan perlindungan hukum dan kelembagaan hak asasi manusia dan juga bermanfaat guna menghalangi dilakukannya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Namun, amandemen yang baru-baru ini dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 45, yang membuat Pasal 28.i bisa melindungi seseorang dari tuntutan dengan dasar yang digunakan adalah hukum yang berlaku surut, telah menimbulkan perdebatan di Indonesia mengenai apakah Undang-Undang mengenai Pengadilan HAM yang baru ini bisa benar-benar diterapkan untuk perkara-perkara yang terjadi di masa lalu.⁶ Amnesty International menganggap bahwa prinsip tidak bisa berlaku surut, yaitu melindungi seseorang dari penuntutan karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan, merupakan prinsip yang fundamental.

Tetapi, hukum internasional tidaklah melarang adanya perundang-undangan pidana yang *berlaku surut* yang semata-mata berupa prosedur untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman atas kelakuan, yang pada saat dilakukan, memang merupakan perbuatan kriminal menurut prinsip-prinsip umum peraturan yang telah diterima oleh komunitas bangsa-bangsa. Pasal 11(2) Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa "*Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.*" Prinsip ini juga dicerminkan dalam instrumen-instrumen internasional lainnya seperti ICCPR. Pasal 15 ICCPR melarang adanya penjatuhan hukuman pidana yang bersifat retroaktif atau berlaku surut, namun tidak mengatur apapun, "*tidak sesuatu pun dalam pasal ini yang boleh mengurangi pemeriksaan atas dan hukuman bagi seseorang karena melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang pada saat dilakukan atau tidak dilakukannya, merupakan kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa*".

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk genosida telah diakui sebagai tindak kejahatan baik oleh asas hukum adat maupun hukum konvensional internasional lebih dari setengah abad. Oleh karena itu negara diwajibkan mencegah tindakan semacam itu dan membawa ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab. Kenyataan bahwa hukum internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak, dan belum pernah, dimasukkan ke dalam hukum nasional pada saat perbuatan kejahatan itu dilakukan tidaklah bisa menjadi alasan bagi negara untuk menghindari tanggung jawab internasionalnya yaitu melakukan penyidikan peradilan. Terlebih dari itu, kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida dan kejahatan perang tidak bisa bersifat kadaluarsa. Oleh sebab itu berlalunya waktu tidaklah mengurangi tanggung jawab negara untuk mendakwa, mengadili serta menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu.⁷

⁶ Amandemen terhadap UUD '45 ini disahkan dalam sidang tahunan DPR di bulan Agustus 2000.

⁷ Prinsip ini tercantum dalam beberapa traktat: Konvensi mengenai Tidak Berlakunya Ketentuan Kadaluarsa bagi Kejahatan perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB, UN GA res.2391 (XXII) tahun 1968; Traktat Dewan Eropa: Tidak Berlakunya Ketentuan Kadaluarsa bagi Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang; E.T.S. No.82, disahkan pada tanggal 25 Januari 1974, dan Pasal 29 Statuta Roma.

Kembali mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc guna mengadili perkara pelanggaran HAM berat di masa lalu, Amnesty International tetap merasa prihatin dengan adanya ketentuan bahwa pengadilan itu harus dibentuk dengan Dekrit Presiden atas rekomendasi dari DPR. Amnesty kembali menegaskan pandangannya bahwa peranan Kepala Negara serta para pejabat politik lainnya dalam menentukan apakah akan membentuk atau tidak satu pengadilan tidaklah tepat sebab risikonya masyarakat akan memandang bahwa pertimbangan politik bisa mempengaruhi keputusan mereka. Resiko semacam ini bisa merusak integritas sistem peradilan dan juga menimbulkan kecurigaan mengenai ketidak-berpihakan dan kemandirian pengadilan *ad hoc* yang mana pun yang didirikan.

Amnesty International karena itu menyarankan agar tanggung jawab mendirikan Pengadilan HAM ad hoc guna mengadili kasus-kasus yang terjadi di masa lampau tetap diletakkan pada satu badan yang netral, independen dan tidak politis. Badan ini harus pula menerapkan kriteria yang netral dalam meneliti apakah Pengadilan HAM *ad hoc* harus didirikan atau tidak dalam menangani satu perkara tertentu. Jika Pengadilan HAM itu jadi didirikan, semua usaha harus dilakukan guna memastikan bahwa prosedur di pengadilan konsisten dengan hak untuk mendapatkan peradilan yang *fair*.

Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 47 UU no.26/2000 mengatur bahwa undang-undang akan disusun bagi pembentukan satu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Proses kebenaran dan rekonsiliasi bisa nantinya mencapai sejumlah tujuan penting seperti menemukan kebenaran sejarah mengenai pelanggaran hak asasi manusia; memberikan kesempatan bagi para korban untuk bersuara; mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi; menyarankan pemberian ganti rugi kepada para korban serta sanak keluarga mereka dan menyarankan langkah-langkah hukum serta terlembaga guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia terjadi di masa depan. Proses kebenaran dan rekonsiliasi juga bisa memainkan peranan penting dalam memberikan informasi guna mendukung penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Amnesty International namun merasa prihatin karena ketentuan yang termuat dalam Pasal 47 (1) UU No.26/2000 bahwa "*Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,*" belumlah juga diubah. Dalam dokumen sebelumnya *Indonesia: Komentar-komentar mengenai Rancangan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Amnesty International menyatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi haruslah dijadikan sebagai badan tambahan dan bukannya alternatif bagi peradilan. Selain itu, walaupun proses ini memberikan sumbangan penting bagi adanya pembuktian secara penuh mengenai pelanggaran di masa lalu, tetap ada beberapa tindak

kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang dianggap begitu beratnya sehingga hukum internasional mengisyaratkan agar perbuatan-perbuatan seperti itu disidik, dan jika sudah ada bukti yang memadai, haruslah dituntut.

Karena itu Amnesty menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengubah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 47 (1) UU No.26/2000 guna menjelaskan bahwa *semua* pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus diajukan ke pengadilan. Amnesty International juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkaitan dengan pemberian pengampunan tidaklah berarti hak para korban untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif dan kebenaran dihilangkan. Hal ini berarti juga tidak membebaskan negara dari kewajibannya untuk melakukan penuntutan, mengadili dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Memasukkan kemungkinan pemberian pengampunan atau *amnesty* bagi para pelanggar hak asasi manusia akan beresiko mencantumkan pula pembebasan dari hukuman atau impunitas dalam undang-undang.